



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **46** TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL
PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL* (PERUBAHAN KONVENSI
PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 8 Juli 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir), sebagai hasil Konferensi Badan Tenaga Atom Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Perubahan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 64);

MEMUTUSKAN : . . .